

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat, merumuskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perwujudan tujuan itu tertuang dalam pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Frasa perlindungan Negara terhadap warga Negara terformulasi dalam pasal 28G ayat (1). Dipertegas lagi dalam pasal 28H ayat (4). Formulasi yuridis pasal 28G ayat (1) adalah “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi“. Sementara itu pasal 28H ayat (4) merumuskan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Pandangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal kepemilikan mempunyai arti yang bermakna, karena adanya perlindungan hukum sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dijamin oleh Negara.

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), merupakan salah satu objek hukum yang dilindungi keberadaannya. Jika dirujuk dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka BPKB menjadi objek hukum dengan berbagai landasan yuridis, seperti mewujudkan keamanan,

keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Selain itu, penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara merupakan dasar filosofi dari pengaturan pemerintah dalam upaya meraih tujuan:<sup>1</sup> (1) terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; (2) terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan (3) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Jadi jelas bahwa skema filosofis atas keberadaan BPKB, merupakan sarana ketertiban berlalu lintas, serta menjamin adanya kepastian hukum dan penegakan hukum melalui perlindungan hukum terhadap kepemilikan BPKB.

Secara khusus BPKB diatur secara teknis melalui Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Asas pokok dalam peraturan perundangan yang mengatur BPKB tersebut adalah asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu, serta asas mandiri.<sup>2</sup> Maksud yang terkandung dalam "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat

---

<sup>1</sup> Pasal 3, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>2</sup> Pasal 2, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara itu, "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan, "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lainnya, "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara. Kemudian, yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina. Terakhir, "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Ke Sembilan asas di atas merupakan landasan prinsip pokok dalam melihat BPKB dalam optik yuridis. Fakta yang terjadi ketika implementasi peraturan perundang-undangan, adalah adanya pelanggaran terhadap norma hukum PUU tersebut. Salah satu kemajuan teknologi yaitu penggunaan Elektronik-Tilang. E-Tilang merupakan adaptasi perkembangan teknologi yang dapat menyelaraskan dengan norma hukum UU Lalu Lintas, dalam kaitannya dengan efektifitas implementasi di lapangan. Meskipun dalam penelitian E-Tilang masih ditemukan kelemahannya. Keterbatasan alur pelaksanaan E-tilang adalah aksesibilitas jaringan aplikasi dimana sistem aplikasi menggunakan jaringan dualband 3G/4G, jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu. Masih minimnya masyarakat yang memiliki HP dengan aplikasi E-Tilang sehingga menyulitkan pelaksanaan E-Tilang di lapangan dan menyebabkan hal ini sebagian masyarakat yang belum memahami program E-Tilang dan menganggap E-Tilang sebagai sebuah proses yang berbelit. Belum banyaknya masyarakat yang memiliki aplikasi E-Tilang ini dikarenakan sosialisasi yang kurang sehingga hal ini mengindikasikan bahwa perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme E-tilang yang benar dan manfaatnya bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Selain landasan prinsip dasar (asas) tentang pengaturan BPKB, tujuan diselenggarakannya hukum kepemilikan BPKB adalah beberapa frasa penting dalam perspektif yuridis diantaranya: pertama, tertib administrasi, dalam rangka:

---

<sup>3</sup> Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hal. 742- 766.

(1) terjaminnya keabsahan Ranmor dan kepemilikannya serta operasional Ranmor dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum, (2) terwujudnya sistem informasi dan komunikasi Regident Ranmor sebagai bentuk tertib administrasi sebagai landasan penyelenggaraan fungsi kontrol dan forensik kepolisian. Kedua pengendalian dan pengawasan Ranmor, dalam rangka: (1) pemberian dukungan pengendalian jumlah dan operasional Ranmor, dan (2) pengawasan Ranmor yang dioperasikan. Ketiga mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan dalam bentuk: (1) penyediaan data forensik kepolisian untuk mendukung penyidikan kejahatan yang terkait dengan Ranmor; dan (2) penyediaan data untuk dukungan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian tujuan diaturnya BPKB dalam bingkai hukum pidana adalah pendekatan secara preemtif, preventif dan represif karena tujuan pengaturan BPKB menyentuh unsur potensi melalui frasa data forensik kepolisian. Unsur pencegahan atau preventif tampak dari frasa perlindungan dan kepastian hukum. Sedangkan unsur represif terlihat dari frasa penegakan hukum, jika BPKB menjadi alat atau sarana kejahatan (kriminal) maupun menjadi sasaran kejahatan itu sendiri.

Beberapa aturan atau batasan dalam hukum kepemilikan BPKB, terlihat sebagai berikut:<sup>4</sup> (1) Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. (2) Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah fungsi

---

<sup>4</sup> Ketentuan Umum, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor



Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi. (3) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka BPKB dapat disebut sebagai “KTP” nya kendaraan bermotor. Sehingga BPKB berstatus dokumen pemberi legitimasi hukum, agar pemilik kendaraan memiliki perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum atas kendaraan yang dimilikinya.

Kepolisian sebagai institusi yang berwenang dalam menerbitkan BPKB, berpedoman kepada prinsip-prinsip pelayanan:<sup>5</sup> (a) sederhana, yaitu prosedur pelayanan Regident Ranmor yang mudah dipahami, dilaksanakan, dan diakses. (b) cepat, yaitu kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan Regident Ranmor. (c) akurat, yaitu pelayanan Regident Ranmor dilaksanakan secara teliti, cermat, tepat, dan berkualitas. (d) aman, yaitu proses dan produk pelayanan Regident Ranmor dapat memberikan perlindungan, rasa aman, dan kepastian hukum. (e) akuntabel, yaitu kualitas pejabat atau penyelenggara pelayanan Regident Ranmor bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan. (f) informatif, yaitu tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Regident Ranmor ataupun untuk mendukung pemangku kepentingan lain. (g) nyaman, yaitu terselenggaranya pelayanan Regident Ranmor dalam suasana yang menyenangkan serta didukung sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lensa yuridis dalam hukum kepemilikan BPKB, berlandaskan pada Sembilan asas. Yang terutama kaitannya dengan keterbukaan yang bertanggungjawab, melalui peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan nilai tambah BPKB (bernilai hukum dan ekonomi) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip pokok tersebut, bertujuan terjaminnya keabsahan Ranmor dan kepemilikannya sehingga perlindungan hukum maupun kepastian hukum BPKB dapat memberikan rasa aman bagi pemiliknya. Selain itu bagi kepolisian berdaya guna sebagai sarana membangun forensik kepolisian dan penegakan hukum yang melibatkan kejahatan terhadap BPKB (baik sebagai sasaran maupun sarana atau alat kejahatan). Aturan dalam hukum kepemilikan BPKB adalah legitimasi asal usul dan kelaikan serta kepemilikan kendaraan bermotor. Dengan demikian Negara mengakui secara yuridis bahwa pemilik BPKB layak mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap BPKB tersebut. Adapun pedoman kepolisian dalam menyelenggarakan regident ranmor berlandaskan pada tujuh prinsip pelayanan.

Keterangan sebelumnya, bahwa BPKB memiliki nilai hukum maupun nilai ekonomi. Dengan demikian potensi dwi nilai ini rawan terhadap tindak kejahatan baik sebagai objek kejahatan (sasaran) maupun sebagai sarana atau alat kejahatan

(predikat kejahatan). Kasus kejahatan (pemalsuan) terkait dengan BPKB dapat penulis himpun sebagai berikut:<sup>6</sup>

Solopos.com, KUDUS — Polres Kudus mengungkap kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor. Polisi pun mengingatkan masyarakat yang hendak membeli kendaraan bermotor cermat mengecek keabsahan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB).

Pengungkapan kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor tersebut, kata dia, berawal dari informasi adanya transaksi penjualan kendaraan bermotor jenis Nissan Grand Livina secara online atau dalam jaringan (daring).

Untuk mengungkap kasus dugaan kemungkinan adanya pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, kemudian ada polisi yang mencoba bertransaksi dengan pelaku bernama Khoirul asal Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jateng.

....Terkait dengan STNK yang diduga palsu, dia mengaku, mendapatkannya dari temannya dan tidak mengetahui proses pembuatannya. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan pasal 263 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama enam tahun.

Fakta hukum di atas, menerangkan bahwa BPKB rawan disalahgunakan menjadi tindak pidana pemalsuan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan kriminal tersebut, tidak hanya satu faktor saja. Penyebab kejahatan dalam pendekatan teori biologis atau psikologis menjelaskan bahwa cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil.<sup>7</sup> Lensa optik kausa kejahatan berbasis biologis dan psikologis ini memunculkan Teori Lombroso tentang *Born Criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam sifat

<sup>6</sup> SOLOPOS.COM, *Ungkap Pemalsuan Berkas, Polres Kudus Ingatkan Kembali Pembeli Kendaraan Bekas*, diakses dari <https://www.solopos.com/ungkap-pemalsuan-berkas-polres-kudus-ingatkan-pembeli-kendaraan-bekas-1044089>, pada tanggal 15 Oktober 2020, pukul 21.31 WIB.

<sup>7</sup> Topo Sanloso, 2003, *Klimnolog1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 35.



bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.<sup>8</sup> Puncaknya, Lombroso menerangkan bahwa *Insane Criminals* yang merupakan bukan penjahat sejak lahir, mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.<sup>9</sup> Sementara itu perspektif sosiologis lebih melihat kejahatan dalam lanskap *Anomie*, suatu batasan pengertian oleh Emile Durkheim dan Robert K. Merton, berpandangan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah, dengan nilai budaya yang penting adalah keberhasilan ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana sah untuk mencapai tujuan tersebut maka mereka frustrasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah dalam keputusan tersebut.<sup>10</sup> Penjelasan lainnya tentang kausa kejahatan atau kriminal, dapat dirujuk pada teori *reintegrative shaming* dari John Braithwaite, teori ini melihat pada reaksi sosial yang dilakukan dapat meningkatkan dan menurunkan kejahatan yang terjadi. Pelanggaran-pelanggaran hukum menyebabkan lahirnya percobaan-percobaan formal dari negara serta usaha-usaha informal dari keluarga dan anggota masyarakat untuk mengontrol perbuatan salah itu. Inti dari kontrol sosial adalah apa yang disebut dengan *Shaming*. *Shaming* dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *reintegrative* dan *disintegrative*.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 37-38.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 38-39.

<sup>10</sup> Prija Djatmika, Sri Lestariningsih, Setiawan Nurdayasakti, *Kausa Kejahatan dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Tanaman Porang (Studi Yuridis Kriminologis di Desa Sumber Bendo dan Klangon Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun)*, hal. 343

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 344.

Kemajuan teknologi percetakan akhir-akhir ini, ibarat pisau bermata dua. Satu sisi mempermudah manusia dalam upaya mengejar kesejahteraannya. Namun di sisi lainnya memunculkan aspek sarana kejahatan yang semakin canggih oleh para pelakunya. BPKB sebagai dokumen yang dilindungi hukum, tentu saja memiliki beberapa sistem pengaman dari kejahatan pemalsuan. Sehingga adanya teknologi yang serba canggih memungkinkan para pelaku kejahatan menjalankan modus operandi pemalsuan, menjadi lebih sulit untuk dideteksi.

Melihat keterangan sebelumnya baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis maka kepemilikan BPKB menjadi kajian yang menarik secara akademik. Bukan hanya BPKB dapat difungsikan sebagai sasaran tindak kejahatan, maupun sarana atau alat kejahatan pemalsuan, lebih jauh daripada hal tersebut mengkaji secara kritis kecukupan substansi hukum yang mengatur tentang BPKB, penyebab dari kejahatan pemalsuan BPKB dan yang terakhir bagaimana model penanggulangan tindak pidana pemalsuan BPKB yang dapat dirumuskan. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis **"Tinjauan Yuridis Kriminologis Pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor di Satlantas Polres Pati"**

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah norma hukum yang mengatur tentang kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana tinjauan yuridis kriminologis tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Satlantas Polres Pati?

3. Bagaimanakah model penanggulangan tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Satlantas Polres Pati?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang mengatur tentang kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Indonesia saat ini.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan yuridis kriminologis tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Satlantas Polres Pati.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis model penanggulangan tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Satlantas Polres Pati.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan/literatur bagi para pembaca tentang tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

## 2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum dalam rangka penanganan perkara tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi para Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dalam memproses kasus perkara tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

## E. Kerangka Teoretis

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah salah satu dokumen hukum (berbasis perlindungan dan kepastian hukum bagi pemiliknya). Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap kepemilikan BPKB, maka BPKB memiliki standar yuridis terhadap keberadaannya di masyarakat.

Landasan hukum yang utama dalam kepemilikan BPKB, bersumber dari Pembukaan UUD 1945 tentang tujuan pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Turunan normatifnya pada pasal 28 G ayat (1) dan 28 H ayat (4). Norma hukum ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak milik warga Negara menjadi tugas pemerintah.

Melalui regulasi perundang-undangan yang dibuat pemerintah, maka peraturan undang-undang menjadi asas legalitas atas hukum kepemilikan BPKB. Sebagai Undang-Undang asal ialah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Formulasi yuridis Kendaraan Bermotor dan BPKB terumuskan dalam aturan yang ditegaskan dalam Undang-Undang

Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu. Guna implementasi terhadap norma hukum yang mengikat pada kehidupan masyarakat, maka melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor ditetapkan standar BPKB yang bernilai hukum dengan tujuan yaitu (1) tertib administrasi, sebagai perwujudan keabsahan kendaraan bermotor dan pemiliknya. (2) Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan dalam: penyediaan data forensik kepolisian dan penyediaan data untuk dukungan proses penegakan hukum.

Mengingat nilai yang terkandung dalam BPKB bersifat hukum dan ekonomis, maka BPKB rawan terhadap tindak kejahatan. Tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terhadap BPKB salah satunya adalah pemalsuan. Kecanggihan teknologi percetakan saat ini menjadi faktor pendorong atas modus operandi kejahatan terhadap BPKB. Selain faktor sosiologis lainnya. Jarang sekali peneliti temui bahwa motif kejahatan atau kriminalitas hanya memiliki faktor tunggal. Multi faktor dari kausa kejahatan telah menjadi kenyataan dalam menganalisis tindak pidana.

Penajaman gambaran dan analisis tentang masalah yang menjadi objek penelitian ini, maka perlu dikemukakan tentang beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa sarjana tentang sistem hukum pidana dan perlindungan hukum sehingga mampu mengkonstruksi permasalahan yuridis kriminologis pemalsuan BPKB.



## 1. Teori Kriminologis

Kriminologi ada dalam berbagai bentuk ilmu pengetahuan, karena sejak awal Topinard memperkenalkan kriminologi, sudah disebut sebagai “ilmu” hal ini diketahui dari asal mula kata “logos” yang dirunut dari kata *criminology*, maka dengan demikian kriminologi adalah sebuah ilmu<sup>12</sup>.

Bonger menganggap bahwa syarat adanya metode, sistem, dan obyektivitas, telah terdapat dalam kriminologi, sehingga tidak ragu lagi bahwa kriminologi merupakan sebuah ilmu dengan demikian kriminologi memiliki ruang lingkup:<sup>13</sup>

1. Pada saat kriminologi mempelajari kejahatan yang seluas-luasnya, maka yang dimaksudkan adalah berbagai bentuk kejahatan yang terdapat dalam hukum pidana, maka dengan demikian kriminologi pun harus mempelajari ilmu hukum pidana.
2. Kriminologi bergerak kearah disiplin-disiplin lainnya, pada saat kriminologi bergerak kearah sosiologi hukum, maka kriminologi mempunyai metode tertentu dalam pendekatan diri pada sosiologi hukum, karena metode inilah Kriminologi dapat dikatakan sebuah ilmu.
3. Hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkapkan kejahatan, membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan pidana. Menurut von Litz, sebaiknya

---

<sup>12</sup> I Gusti Ngurah Parwata, 2017, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, h.4

<sup>13</sup> *Ibid*, h.6

kriminologi bergabung dengan hukum pidana (*politik criminal*) Kriminologi juga (khususnya kriminologi kritis) hasil penelitiannya dapat memperbaiki kinerja aparat hukum, serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana itu sendiri.

Pendekatan kriminologi tersebut dapat menjelaskan bahwa teori kriminologi, berhubungan dengan: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal etiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Regident Ranmor bertujuan untuk salah satunya adalah tertib administrasi, dalam rangka: terjaminnya keabsahan Ranmor dan kepemilikannya serta operasional Ranmor dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum. Sebagaimana asal kebijakan perlindungan hukum, yang menjadi ruh atau semangat dalam Pembukaan maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang intinya menegaskan perlindungan terhadap hak milik. Maka dengan terdaftarnya pemilik dalam BPKB, merupakan bentuk pengakuan secara hukum dan memastikan kepastian hukum masyarakat ketika berhubungan hukum.

Negara hadir ketika mengatur registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang menjadi kewenangan Kepolisian.

Perlindungan hukum menjadi penting karena adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selain itu salah satu sifat dan sekaligus tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Sehingga, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>14</sup>

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Yuridis Kriminologis Pemalsuan BPKB**

Aspek konsepsi kejahatan pemalsuan menjadi tindak pidana karena perbuatan itu tercela disebabkan oleh *tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, isinya tidak benar, isinya tidak lengkap, tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan data yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya*. Sehingga perbuatan yang menggambarkan tindakan yang tidak semestinya, dan atau tidak sesuai aslinya terkuualifikasi kejahatan atau kriminal. Walaupun dalam perspektif lainnya dikatakan bahwa perbuatan kriminal ditetapkan setelah tindak pidana dibuktikan dengan alat bukti. Kedalaman kriminologi dalam hal menyoal paska tindak pidana pemalsuan misalnya, berfungsi sebagai metode mencari sumber penyebab tindak pidana itu dilakukan. Sehingga kriminologi berfungsi di akhir sebuah tindak

---

<sup>14</sup> Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 121.

pidana atau delik. Perannya sangat penting karena menggali akar penyebab dari tindak pidana.

Pemalsuan termasuk kategori kejahatan atau Kriminal. Hal ini didasarkan pada kualitas perbuatan pemalsuan, yaitu tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau data yang diinformasikan tidak sesuai dengan kenyataan. Pemalsuan adalah tercela dari segi tindakan, untuk itu diatur dalam KUHP Indonesia saat ini, ketentuan ini dirumuskan dalam Buku II KUHP tentang kejahatan dan BAB XII tentang Pemalsuan Surat.<sup>15</sup>

## **2. BPKB**

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan dokumen yang dapat menjamin secara hukum sekaligus perlindungan hukum bagi pemiliknya. Kualitas dokumen ini berisi kemampuan membuktikan kepemilikan kendaraan bermotor. Sebagaimana kualifikasi surat atau dokumen dari sudut pandang hukum adalah yang dapat membuktikan suatu hal tertentu. Selaras dengan keputusan Arrest Hoge Raad 27 Juni 1904, kegunaan dari sepucuk surat untuk dipakai sebagai bukti harus didasarkan pada undang-undang atau pada suatu peraturan dari kekuasaan administratif yang berwenang mengeluarkan peraturan seperti itu. Mengingat Kepolisian adalah institusi yang diamanatkan undang-undang dalam penerbitan BPKB maka secara yuridis BPKB memiliki nilai hukum dalam hal pembuktian keabsahannya. Dengan kalimat lain dapat diterangkan bahwa BPKB

---

<sup>15</sup> Eva Achjani Zulfa, *Menghancurkan Kepalsuan (Studi tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya)*, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 2, UI, 2018.

mempunyai ligitimasi hukum karena sifat penjaminan dan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Berdasarkan keterangan konsep di atas maka dideskripsikan bahwa Yuridis Kriminologis sebagai metode pendekatan yang bertujuan menganalisis tindak pidana pemalsuan BPKB. Pemalsuan dokumen merupakan perbuatan tercela karena sifatnya yang melawan hukum, sebagaimana dalam rumusan legalitas di dalam KUHP saat ini.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.<sup>16</sup>

##### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Hillway dalam bukunya *Introduction to Research*, penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.<sup>17</sup> Dikatakan penelitian yuridis sosiologis karena memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif<sup>18</sup>. Sebagai bahan utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi

---

<sup>16</sup> Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, hal. 20.

<sup>17</sup> Johannes Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, h.1

<sup>18</sup> Ibid,h.3



kendaraan bermotor dan data pendukung meliputi hasil wawancara dengan pihak kepolisian.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan deskriptif analisis korelatif. Burhan berpendapat, deskriptif analisis korelatif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi dan mencari hubungan antar variabel yang diteliti.<sup>19</sup> Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan mampu memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berkaitan dengan aspek-aspek mengenai korelasi antara tindak pidana pemalsuan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Melalui penggunaan metode deskriptif, penulis berharap dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

---

<sup>19</sup> Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, hal. 36.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penulis akan memberikan paparan tentang jenis dan dari mana sumber data dalam penelitian ini. Adapun data yang akan dipaparkan meliputi data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Dengan demikian, peneliti menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data primer. Wawancara ialah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>20</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, adalah merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin.<sup>21</sup> Peneliti membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan jalannya wawancara jika ternyata yang menjadi responden dan narasumber menyimpang dari permasalahan.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 83.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 84.

kedua).<sup>22</sup> Adapun data sekunder dalam tesis ini dibagi menjadi 3 jenis yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### 1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* berupa Peraturan Perundang-Undangan.<sup>23</sup> Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan ialah Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

### 2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

### 3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>22</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cetakan 1, Juni 2015, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, hal. 68.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 141.

sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

##### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data maupun informasi dari pihak yang mengetahui tentang tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Teknik ini mengacu kepada pertimbangan kemampuan sampel (Informan) untuk memasok informasi selengkap mungkin kepada peneliti.<sup>24</sup> Teknik penelitian ini bersifat kualitatif maka sampel didapatkan secara *Purposive* (bebas terpimpin).

Teknik wawancara menggunakan *Purposive Sampling*, mengacu kepada kelompok yang dipertimbangkan secara cermat (Intuisi) dan yang dinilai akan memberikan informasi cukup (terbaik), yang dipilih menjadi responden penelitian.<sup>25</sup>

Langkah kerja wawancara dilaksanakan melalui sejumlah pertanyaan peneliti yang diajukan kepada responden. Materi pertanyaan disesuaikan

---

<sup>24</sup> Dessy Alfinda Sari, *Teknik Sampling Pada Penelitian Kualitatif*, diakses dari <http://www.eurekapedidikan.com/2014/11/teknik-sampling-pada-penelitian.html>, pada tanggal 15 Oktober 2020, pukul 22.44 WIB.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Dessy Alfinda Sari.

dengan target responden. Secara garis besar pertanyaan yang akan diajukan dalam kegiatan wawancara adalah sebagai berikut:

1. Norma hukum yang mengatur tentang kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Indonesia saat ini.
2. Tinjauan yuridis kriminologis tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Satlantas Polres Pati
3. Model penanggulangan tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Satlantas Polres Pati.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah hukum Polres Pati Provinsi Jawa Tengah.

#### **6. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).<sup>26</sup>

Data sekunder yang telah didapat dari studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif,

---

<sup>26</sup> Burhan Bungin, 2003, *Analisa Data dan Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 53.



yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dan sebaliknya dari khusus ke umum dalam menjawab permasalahan yang ada dalam suatu penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka, yang Menguraikan Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pemalsuan, serta Pemalsuan menurut Pandangan Islam.
- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi kajian yang mendalam tentang bagaimana norma hukum yang mengatur tentang kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Indonesia saat ini, tinjauan yuridis kriminologis tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Satlantas Polres Pati, serta model penanggulangan tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Satlantas Polres Pati.
- Bab IV : Penutup, berisikan Simpulan dan Saran dari hasil penelitian.